



**PUTUSAN**

Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK 1111136606930001, Tempat Tanggal Lahir, Bireuen, 26 Agustus 1993, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Aman Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

██████████, NIK 1111041508800002, Tempat Tanggal Lahir Abeuk Usong, 31 Desember 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Aman Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 08 Juli 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/14/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 08 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Aman Gampong Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Dusun Aman Gampong Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 3(tiga) tahun setelah itu Tergugat keluar dari rumah bersama dan tinggal dirumah keluarganya di Gampong Geudong Alue Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama sampai saat ini;
3. Bahwa didalam pernikahan dan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  - 4.1. Muhammad Rizki Bin Basri, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 07 April 2013, Pendidikan : SD;
  - 4.2. Laudia Amanda Binti Basri, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 13 Juni 2019, Pendidikan : Belum Sekolah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah dan terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus yang sulit diatasi pada Februari 2023;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis dan bahagia tersebut, maka sejak awal tahun 2020 mulai goyah dan terjadi perselisihan paham, pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Karena Tergugat selaku suami tidak lagi memberi nafkah lahir batin selama 9 (sembilan) bulan;
- 6.2. Karena antara Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Februari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut sampai saat ini Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di Dusun Aman Gampong Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan Tergugat telah pulang kerumah keluarganya yang beralamat di Gampong Geudong Alue Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen hingga saat ini;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat yang bernama Muhammad Rizki Bin Basri dan Laudia Amanda Binti Basri , dan oleh karena itu dengan penuh rasa kasih sayang serta untuk kepentingan anak-anak tersebut maka Penggugat mengharapkan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya;
9. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nanti mengambulkan hak asuh anak (hadhanah)berada pada Penggugat, maka oleh karena itu mohon kira dapat ditetapkan nafkah yang merupakan kebutuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratun ribu rupiah) persetiap orang anaknya dengan ketentuan persetiap tahunnya naik sebesar 10 % (sepuluh persen);
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan perangkat desa dan tidak berhasil juga;

Halaman 3 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Muhammad Rizki Bin Basri, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 07 April 2013, Pendidikan : SD;
  - 3.2. Laudia Amanda Binti Basri, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 13 Juni 2019, Pendidikan : Belum Sekolah;Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) persetiap bulannya X 2 (dua) orang anak, dengan total Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setiap tahunnya naik sebesar 10 %;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak- anak tersebut kepada Penggugat;

## Atau

- Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara *inpersoon* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan

Halaman 4 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut melalui Relas Panggilan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir pada tanggal 07 November 2023 dan tanggal 14 November 2023 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 02 November 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yaitu pencabutan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111136606930001 tanggal 27-10-2023 atas nama Auliana (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/14/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 atas nama Basri dan Auliana yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 5 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Nomor 526/PK-KJ/SK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 atas nama Auliana dan Basri yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111130509130004 tanggal 02 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga Basri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-07012014-0143 tanggal 08 Januari 2014 atas nama Muhammad Rizki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LU-16072019-0030 tanggal 18 Juli 2019 atas nama Laudia Amanda yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.6);

**B. Saksi**

1. [REDACTED], NIK 1118042204600001, Tempat Tanggal Lahir Gahru, 20 April 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Gahru Gampong Gahru, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, saksi merupakan ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah namun saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen kemudian pindah ke rumah bersama di desa yang sama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai berulang kali oleh pihak keluarga dan perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pedagang memiliki usaha sendiri Jualan Pulsa HP namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;

2. [REDACTED], NIK 11111315106800001, Tempat Tanggal Lahir Bireuen 16 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, saksi merupakan Kepala Desa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat di Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen kemudian pindah ke rumah bersama masih di desa yang sama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering melapor kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangga mereka sehingga saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat Desa, namun tidak berhasil, bahkan saksi juga pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai biaya hidup Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik;

Halaman 8 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pedagang memiliki usaha sendiri Jualan Pulsa HP dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) perhari;

3. [REDACTED], NIK 1111132306690001, Tempat Tanggal Lahir Sinabang 21 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, saksi merupakan Kepala Dusun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat di Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen kemudian pindah ke rumah bersama masih di desa yang sama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat Desa, namun tidak berhasil, bahkan saksi juga pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan perdamaian terakhir Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin berpisah;

Halaman 9 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai biaya hidup Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pedagang memiliki usaha sendiri Jualan Pulsa HP dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) perhari;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang (BAS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syariah (*absolute competentie*);

Halaman 10 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syariah Bireuen Kelas I B, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syariah Bireuen Kelas I B berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 11 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia tersebut, namun sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan, dan

Halaman 12 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selaku suami tidak lagi memberi nafkah lahir batin selama 9 (sembilan) bulan dan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Februari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.6) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2012, sehingga

Halaman 13 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah pernah dimediasi oleh pihak perangkat Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 - P.6 (fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Rizki bin Basri, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 07 April 2013 dan Laudia Amanda binti Basri, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 13 Juni 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu [REDACTED] (ayah kandung), [REDACTED] (Kepala Desa) dan [REDACTED] (Kepala Desa) sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat di Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen kemudian pindah ke rumah bersama masih di desa yang sama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diupayakan damai oleh pihak keluarga dan perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik;

Halaman 15 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pedagang memiliki usaha sendiri Jualan Pulsa HP dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/14/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik serta Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) perhari;

Halaman 16 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkarannya di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang

Halaman 17 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "a contrario" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan Majelis Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut (dua) dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c

Halaman 19 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya dimana Penggugat meminta hak asuh anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang-tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya kewajiban orang tua tersebut sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Bahwa, didalam doktrin Hukum "Analisa-Yurisprudensi Peradilan Agama" Mahkamah Agung RI Tahun 2000, hal 8, dinyatakan : Syarat-syarat bagi yang melakukan Hadhanah atau mengasuh / merawat anak adalah, Dewasa (akil baligh), mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara, maupun mendidik anak, Amanah, belum menikah dengan laki-laki lain, dan harus beragama Islam;
- Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa, pemeliharaan anak dalam konteks yang diajukan Penggugat adalah didasarkan atas kepentingan anak, artinya bukan karena kepentingan atau keinginan baik ibu maupun bapak. Kepentingan anak disini meliputi jasmani dan rohani si anak, dimana dia merasa lebih tenteram dan merasa

Halaman 20 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlindungi keamanannya. Oleh karena itu Hakim berpendapat perlu waktu untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat melaksanakan pemeliharaan / hadhanah anak tersebut dan bilamana nanti ternyata anak tersebut terabaikan kepentingannya, maka hak pemeliharaan itu tentunya dapat dialihkan, hal ini sejalan pula dengan maksud ketentuan Pasal 41 butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 – P.6 dan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], yang menerangkan bahwa Penggugat mampu untuk merawat dan menjaga kedua anaknya yang bernama **Muhammad Rizki Bin Basri**, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 07 April 2013 dan **Laudia Amanda Binti Basri**, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 13 Juni 2019, dan dalam hal ini tidak juga ditemukan bahwa Penggugat mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak serta Tergugat juga tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat berarti tidak ada bantahan mengenai tuntutan Penggugat tersebut, Oleh sebab itu petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat berkenaan dengan hadhanah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan akses yang cukup dan luas kepada Tergugat untuk dapat menjumpai dan menemui anaknya tersebut dalam rangka mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada anak. Penggugat dilarang dan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai anaknya tersebut selama tidak mengganggu pendidikan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khusus kamar agama angka (4) yang menyatakan Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada

Halaman 21 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengenai nafkah anak, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Jo. pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam menyatakan apa bila terjadi perceraian maka seorang ayah sesuai dengan kemampuannya bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku ayah dari anak tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab atas semua biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan rasa keadilan yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang besaran biaya hadhanah anak sebagaimana di tetapkan di atas, maka tuntutan biaya hak hadhanah yang diminta Penggugat

Halaman 22 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) persetiap bulannya X 2 (dua) orang anak, dengan total Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan pekerjaan Tergugat saat ini adalah Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) perhari, maka memperhatikan penghasilan Tergugat dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa nilai sesuatu dipengaruhi inflasi, maka Hakim harus mempertimbangkan kenaikan inflasi yang jumlah rata-ratanya sekitar 10 sampai 20 persen setiap tahunnya. Oleh sebab itu biaya yang dibebankan kepada Tergugat harus mempertimbangkan inflasi setiap tahunnya dengan menambahkan amar putusan "dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya" sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut petitum angka 5 (lima) dalam surat gugatannya, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 23 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);
4. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak (Hadhanah) yang bernama **Muhammad Rizki bin Basri**, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 07 April 2013 dan **Laudia Amanda binti Basri**, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 13 Juni 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat (██████████) selaku ibu kandungnya dengan ketentuan kepada Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan nafkah anak sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas minimal sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) persetiap bulannya dengan ketentuan persetiap tahunnya naik sebesar 10% (sepuluh persen) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Ula 1445 Hijriyah**, oleh saya **Siti Salwa., S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Ula 1445 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Halaman 24 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Siti Salwa, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hurriyah, S.Ag**

## Perincian Biaya:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
	d. Redaksi	Rp 10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 300.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 100.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 530.000,00</b>
	(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 25 dari 25 hal. putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)